



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Surat Rekomendasi Ijin / Keramaian

No. SK : 03 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KK
3. FC KTP
4. Lampiran Surat Penanggungjawab dari Hiburan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Balai Desa dengan membawa berkas persyaratan untuk rekomendasi surat
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan rekomendasi surat, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda pengantar dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan rekomendasi, jika sudah lengkap maka dibuatkan surat rekomendasi keramaian Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
4. Petinggi menandatangani surat rekomendasi keramaian (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



image not found or type unknown

Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

WhatsApp : 085339154069